

KEDUDUKAN BAPAK BIOLOGIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI LUAR NIKAH SAMA SEPERTI ANAK KANDUNG

Sampurno¹ Yati Vitria²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 081331663851

E-mail: sampurno.g4s@gmail.com

Abstrak

Dalam Buku I, Bab IV KUHPerdota tentang Perkawinan telah dicabut dan dibentuk Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, di sini tidak ada kejelasan Undang-Undang manakah yang akan diberlakukan atau yang mengatur tentang anak luar kawin. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Apakah kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah sama seperti anak kandung setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam; dan 2) Bagaimana status kewarisan terhadap anak diluar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1), yaitu bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun di dalam kompilasi hukum Islam sendiri anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu

Kata Kunci: Kedudukan; Bapak Biologis; Diluar Nikah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sering kita temui di masyarakat, anak-anak diluar nikah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak hasil nikah siri atau hasil zina) mengalami ketidakadilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai manusia. Keadaan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip negara. Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak atas keberlangsungan hidupnya, agar dapat tumbuh, berkembang, dan bebas yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa membeda-bedakan anak tersebut dari status kelahirannya, baik anak luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebagaimana

dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdota sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan

antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya”.¹

Dalam Pasal 5 KUHPerdara menggolongkan anak menjadi 2 (dua) yakni anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah ialah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Anak tidak sah atau anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah. Anak sah mempunyai keperdataan yang jelas termasuk kewarisan daripada anak luar kawin. “Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama tetapi tidak didaftarkan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka anak yang lahir akan berstatus sebagai anak luar kawin, karena tidak dilakukan sesuai dengan norma hukum”.²

Lemahnya Undang-Undang Perkawinan yang dirasa merugikan anak yang tidak diakui oleh bapak biologisnya (anak luar kawin), mendorong Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 atas keberlakuan terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang bersifat revolusioner ini, mampu memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin dan ibu biologisnya yang mengalami penolakan pengakuan anak oleh bapak biologisnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan, yakni hanya Pasal 43 ayat (1), yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai bapaknya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya”.

Apabila dilihat dari permohonan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dimohonkan oleh Machica Mochtar kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan agar tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak mungkin Permohonan Uji Materiil ini diajukan jika tidak ada persoalan penolakan pengakuan anak yang dilakukan oleh Moerdiono, sebab tertulis di dalam *legal standing* pemohon bahwa pemohon kesulitan tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami yang memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Bukti yang diajukan untuk memperkuat kedudukan anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai anak hasil dari hubungan kedua orang tuanya, dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), dengan demikian, Majelis Hakim memberikan putusan bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), sehingga Pasal tersebut dimaknai sepanjang menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang diduga sebagai bapak biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan adanya hubungan darah sebagai bapaknya, sehingga bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan syarat jika hubungan darah tersebut bisa dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). “Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) merupakan tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika, bagian yang diambil dalam melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) antara lain: rambut, air liur, urine, cairan, vagina, sperma, darah, dan jaringan tubuh lainnya”.³

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dan ibu biologisnya dapat melakukan upaya hukum berupa pengakuan secara paksa melalui gugatan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dengan menggunakan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bukti hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), apabila terjadi penolakan oleh bapak biologis anak luar kawin akan hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Hasil dari tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tersebut merupakan alat bukti yuridis yang memiliki kekuatan hukum asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

¹J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 110.

²Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2021, h. 2.

³W.D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, h. 6.

Berbeda sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apabila anak luar kawin ingin memperoleh statusnya sebagai anak luar kawin yang diakui maupun anak sah maka dalam Pasal 272 dan Pasal 280 KUHPerdara mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan yakni melalui pengakuan dan pengesahan. Pengakuan dan pengesahan tersebut harus dilakukan secara sukarela atau persetujuan oleh kedua orang tua anak luar kawin.

Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur ketentuan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga tidak ada kejelasan terkait dengan prosedur pengakuan anak luar kawin hingga pembuktiannya, sedangkan dalam Buku I, Bab IV KUHPerdara tentang Perkawinan telah dicabut dan dibentuk Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, di sini tidak ada kejelasan Undang-Undang manakah yang akan diberlakukan atau yang mengatur tentang anak luar kawin.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah sama seperti anak kandung setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana status kewarisan terhadap anak diluar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan diluar nikah sama seperti anak kandung setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, status kewarisan terhadap anak diluar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (law in action) mengenai penelitian terkait kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah sama seperti anak kandung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan kompilasi hukum islam.
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah sama seperti anak kandung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan kompilasi hukum islam dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk

kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Anak Diluar Kawin

Dalam penelitian ini membahas pengaturan anak diluar kawin berdasarkan Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), pengaturan anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pengaturan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menggolongkan 2 (dua) penggolongan terhadap status anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (Pasal 250 KUHPperdata);
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui. Golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.⁴

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 dan Pasal 44, ketentuan Undang-Undang Perkawinan kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi:

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 berbunyi:

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 berbunyi:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Menurut KUHPperdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami

sebagai ayahnya (Pasal 250 KUHPperdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (Pasal 251 KUHPperdata). anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272 KUHPperdata).

Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya *personalijk*. Sifat arti *personalijk* di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan

Oleh KUHPperdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada hubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainnya.

Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam

Status anak luar kawin menurut Hukum Islam terkait dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, berikut merupakan penjabarannya, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 3) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- 4) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya Akta nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

⁴Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, Tarsito, Bandung, 1988, h. 13.

- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- 5) Perkawinan yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pada umumnya perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun Islam seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebut nikah siri atau nikah di bawah tangan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. “Di kalangan masyarakat Indonesia, Pertama nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, Nikah Siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan”.⁵

Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sub bahasan ini secara runtut dikemukakan dua persoalan yang mencakup muatan isi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun bunyi Pasal 43 yaitu:

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk memaknai istilah anak luar nikah pada Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, harus dikembalikan kepada Pasal 42 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hal ini bertujuan untuk membantu mengarahkan makna anak tersebut serta akan diketahui cakupannya. “Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap tidak sah menurut adat atau hukum yang berlaku, lebih sederhana lagi anak luar nikah dimaknai sebagai anak haram”.⁶

⁵H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h. 145

⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2011, h. 22.

Pasal 42 menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terhadap bunyi Pasal ini, ada istilah “perkawinan yang sah”. Untuk menyatakan perkawinan yang sah, maka dikembalikan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Kaitan dengan makna anak luar nikah pada Pasal 43 dirumuskan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan bukan dalam perkawinan yang sah seperti maksud Pasal 42, dan bukan akibat perkawinan yang sah menurut agama seperti maksud Pasal 2. Dengan demikian, anak luar nikah seperti maksud Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sama dengan anak zina. “Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa anak luar kawin (nikah) yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya”.⁷

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama ditafsirkan untuk menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan atas dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain di bawah hukum yang menyatakan memiliki hubungan darah dengan ayahnya.

Menurut Chatib Rasyid, menyatakan bahwa: Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan jika dilakukan menurut Islam, maka dari sudut pandang Islam yurisprudensi, Perkawinan dianggap sah sepanjang syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan dipenuhi, oleh karena itu menurut hukum agama Islam, anak itu sah secara materiil, namun karena perkawinan tersebut tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil. Seperti halnya kasus Machica Mochtar dengan Moerdiono, maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 80.

⁸Chatib Rasyid, *Status Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Berbeda dengan Anak Hasil Zinah*, diakses melalui: <https://muibanten.or.id/id/status-hukum-anak-lahir-di->

Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah menurut hukum adalah anak di luar nikah. Akil Mochtar menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu faktor yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan dalam rangka pengujian yang diuraikan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing calon pengantin.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁹ Alasan Ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena pencatatan nikah merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Tujuannya adalah memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, pelaksanaan dan perwujudan hak asasi manusia yang relevan sesuai dengan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Selain itu, perkawinan adalah perbuatan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu akta autentik. Sehingga negara dapat secara efektif dan efisien menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan hak-hak perkawinan yang bersangkutan. “Perkawinan yang tidak dicatatkan pada umumnya adalah perkawinan yang tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibatnya, perkawinan yang tidak diatur Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap sah, tetapi tidak diakui secara hukum karena tidak adanya bukti perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰

Dalam hal ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Sedangkan Machica Mochtar dan Moerdiono telah melakukan nikah sah secara agama, namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (nikah siri). Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya pengujian Pasal tersebut. Selain itu, pihak Pemohon memiliki dalih yang kuat bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penjelasan umum nomor 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyimpulkan bahwa: (1) pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor penentu sahnyanya suatu perkawinan; dan (2) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah.

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa seorang wanita tidak dapat hamil secara alami tanpa melakukan hubungan seksual dan tanpa adanya pertemuan sel telur dan sperma, atau melalui cara lain berdasarkan kemajuan teknologi yang mengarah pada konsepsi. Oleh karena itu, ketika Undang-Undang mengatakan bahwa seorang anak yang lahir dari kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual di luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan wanita yang merupakan ibu dari anak tersebut, itu tidak pantas dan tidak adil.

Mahkamah Konstitusi kemudian berkesimpulan Pasal 43 ayat (1) melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Alhasil, permohonan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebagai salah satu diktumnya menguji ketentuan Pasal 43 ayat (1), yaitu bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

luar-nikah-berbeda-dengan-anak-hasil-zinah/,diakses pada tanggal 01 April 2024.

⁹Eddo Febriansyah, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan*

Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan, Unnes Law Journal, 2015, h. 3.

¹⁰Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, h. 87.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara bapak dari anak hasil diluar kawin adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang bapak terhadap anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan anak biologisnya, yaitu;

1. Pengakuan oleh sang bapak biologis; atau
2. Pengesahan oleh sang bapak biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si bapak tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh bapak biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si bapak biologis dan keluarga bapaknya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan bapak terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapaknya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

Sedangkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin.

Di dalam hukum Islam dan KUHPperdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.

Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif.

Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPperdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya pendidikan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersirat dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan, anakku adalah yang paling berharga bagiku dan anakku adalah semangat hidupku. “Ketentuan Undang-Undang tentang perlindungan hukum dimuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak”.¹¹

Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan. “Benarkah hak-hak anak sudah menjadi realitas dunia, masih banyak bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi baik secara nyata maupun terselubung. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah”.¹²

Pada sektor ekonomi masih banyak anak-anak yang bekerja di luar rumah disebabkan tekanan ekonomi. Secara kuantitas jumlahnya meningkat terus karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia terutama di sektor informal. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor formal dan informal telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain.¹³

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 27.

¹²*Ibid*, h. 27.

¹³*Ibid*, h. 9.

tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiaikan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.¹⁴

Mengingat pentingnya menjaga dan melindungi anak, pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Konsiderans konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sesuai dengan perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena hubungan antara anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya sudah jelas, jadi anak tersebut memiliki hubungan keperdataan sebagaimana halnya anak sah. Tetapi apakah sejauh itu hukum nasional memaksa warga negaranya. sehingga dalam posisi seperti itu harus memaksakan warga negaranya melanggar ketentuan agama yang bersifat suci. Bukankah dalam contoh kasus yang telah dikemukakan jika dalam hal ini umat Islam tetap berpegang dengan norma agama bahwa laki-laki yang tidak terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak biologisnya (jika anak tersebut seorang perempuan) dan dalam hukum kewarisan tidak ada hak untuk saling mewarisi tentunya dalam hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, begitu juga sebaliknya. “Jika umat Islam secara utuh mengikuti aturan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi tentu di sisi lain juga tidak akan terelakkan terjadinya pelanggaran norma agama”.¹⁵

Malahan asas keabsahan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika dihubungkan dengan kasus anak luar perkawinan setelah terjadinya perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan sendirinya juga akan ikut terlanggar. Jika seorang anak perempuan yang beragama Islam dikawinkan oleh ayah biologisnya sementara di dalam agama Islam dia bukanlah wali nikah yang berhak, maka sebagai

konsekwensinya perkawinan tersebut tidak sah secara agama, karena perkawinan itu tidak sah secara agama maka tentunya perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan keabsahan juga oleh Negara.

Seharusnya penetapan hubungan keperdataan anak di luar perkawinan mesti disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana halnya ruh hukum perkawinan di Indonesia. “Sesuai dengan aturan pencatatan pengesahan dan pengakuan anak di luar perkawinan yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.¹⁶

Menurut pendapat penulis, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak di luar perkawinan dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, maka dalam tataran diskusi ilmiah penulis memandang bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seharusnya berbunyi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/atau bukti lain yang sah secara hukum beserta keluarga ayahnya ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Agar anak luar perkawinan benar-benar mendapat perlindungan hukum, tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mesti ditambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orang tua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya. Sehingga walaupun agama anak atau ayah biologis anak tersebut menentukan tidak ada hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya tetapi secara asas kemanusiaan dia dibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Setidaknya poin tersebut berbunyi: Anak di luar perkawinan berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya dari laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum beserta dari keluarga laki-laki sebagai ayahnya tersebut.

¹⁴*Ibid*, h. 10.

¹⁵*Ibid*, h. 63.

¹⁶*Ibid*, h. 63.

Status Kewarisan Terhadap Anak Diluar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan. Hal ini didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu:¹⁷

1. Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, itulah perkawinan yang sesungguhnya, tetapi jika perkawinan itu hanya dilaksanakan sesuai Pasal 2 ayat (1) saja berarti perkawinan itu dilakukan di luar prosedur Pasal 2 ayat (2), itulah yang disebut luar perkawinan;
2. Ketentuan yang mengatur tentang kehadiran anak yang sah adalah harus melalui perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian tidak ada dasarnya bahwa anak hasil perzinahan itu dihukumkan sebagai anak yang sah;
3. Uji Materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU/VIII/2010, adalah kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar yang dinikahi oleh Drs. Moerdiono, keduanya menikah secara Islam, oleh karena itu Machica dan Moerdiono tidak dapat dikelompokkan sebagai pasangan yang melakukan perzinahan. Dengan demikian putusan MK tidak dapat diterapkan untuk kasus-kasus perzinahan, dapat diterapkan untuk kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus Machica; dan
4. Jika Luar perkawinan diartikan perzinahan, berarti anak yang lahir di Indonesia semuanya menjadi anak sah tidak pandang bulu, karena sama artinya antara anak yang sah dengan anak yang tidak sah, hal ini sulit diterima oleh akal sehat, bahwa yang benar sama dengan yang salah, yang halal sama dengan yang haram, uang gaji pegawai sama dengan uang hasil pencurian. Ini berarti kiamat sebelum kiamat.

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terkait hak-hak apa saja yang diperoleh dari anak yang berstatus luar kawin. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi

memutuskan, bahwa: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pada hakikatnya, putusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwasanya Mahkamah Konstitusi melegalkan perzinahan serta membuat keputusan yang bertolak belakang dengan apa yang telah ditetapkan di dalam hukum islam. Untuk konteks saat ini, melihat dari putusan tersebut, apabila terjadi perdebatan dalam penetapan salah satu hak anak luar kawin yaitu tentang nasab, maka bisa ditempuh melalui dunia kedokteran, yaitu dengan cara pembuktian tes darah dan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Ini merupakan cara satu-satunya yang dapat dilakukan saat ini, yang merupakan pengembangan dari cara pengakuan dan pembuktian sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun cara tersebut hanya dapat dilakukan dan anak luar kawin mendapatkan hak yang sama dengan anak sah apabila terjadi pada kasus kehamilan akibat pernikahan yang sah secara agama namun belum sah secara hukum (belum memenuhi kewajiban persyaratan perkawinan secara administratif). “Sedangkan dalam kasus kehamilan akibat perzinahan, anak luar kawin tetap saja tidak bisa mendapatkan hak apapun kepada ayah biologisnya, seperti nasab, waris, dan nafkah. Meskipun telah membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah tersebut secara ilmiah”.¹⁸

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika ada anak, maka harus ada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut dilahirkan. Oleh karena itu, tidak adil jika hanya perempuan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Laki-laki yang menyebabkan anak itu dilahirkan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak perdata yang harus dijalankan oleh seorang laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah kandung dari anak tersebut. Jika anak di luar nikah merasa dirugikan, ia dapat menuntut ayah kandungnya untuk menuntut haknya.

Hasil penemuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan sebelumnya, anak di luar nikah bukanlah anak perzinahan, melainkan anak hasil perkawinan yang

¹⁷Fadli F, Andi Muh. Taqiyuddin BN, *Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah*, Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 9, Muara Batu, 2023.

¹⁸Dadan Muttaqien, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXV No.78, 2013, h. 85.

dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, anak-anak dari hubungan tersebut sudah sah menurut ajaran agama, sehingga mereka tidak dapat dianggap menodai norma-norma agama.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, apabila antara anak dan ayah kandungnya terdapat hubungan biologis yang dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), maka pengakuan hasil biologis luar nikah sebagai anak sah tidak perlu didahului dengan pengakuan dan pengesahan. Namun menurut pendapat penulis, putusan pengadilan tentang status anak luar nikah sebagai ahli waris yang sah tetap diperlukan jika ada penyangkalan anak di luar nikah dari anak-anak ahli waris yang sah.

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua poin penting yang bisa diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pertama, hubungan perdata dalam putusan di atas tidak ada kaitannya dengan nasab kepada ayah biologisnya. Kedua, berhak mendapatkan hak waris dari keluarga ayahnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak membedakan anak di luar nikah baik itu anak dilahirkan akibat nikah siri dan anak akibat zina asalkan ada pengakuan dari ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum. Anak luar kawin yang ingin mendapat bagian warisan dari orang tuanya harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari orang tuanya (bapak biologis) melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (bapak biologis) bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tersebut hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga dari pihak ibunya sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab atau hak waris dengan ayah biologisnya menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Diharapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memastikan pemerintah melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan menurut agama dan kepercayaan sehingga tidak terjadi

duplikasi pendapat, yang menimbulkan banyak persoalan baru, serta rasa keadilan dalam penegakan hukum dan masyarakat dapat terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa Kedudukan bapak biologis terhadap anak hasil perkawinan di luar nikah sama seperti anak kandung setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, disimpulkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1), yaitu bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun di dalam kompilasi hukum Islam sendiri anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Dan mengenai status kewarisan terhadap anak diluar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, disimpulkan bahwa adanya ketidak pastian hukum dikarenakan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (bapak biologis) bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tersebut hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga dari pihak ibunya sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. Kepada Lembaga Negara terkait seperti Dinas Catatan Sipil (Discapil), Badan Pertanahan Negara (BPN) dll harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan harus bijaksana dalam mensikapi putusan ini agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Serta untuk semua pihak harus paham terhadap isi, materi, tujuan dan sasaran dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini agar masyarakat tidak resah karena banyaknya benturan kepentingan dan norma yang sudah ada.
2. Agar anak luar perkawinan benar-benar mendapat perlindungan hukum, tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya, dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mesti ditambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orang tua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu dosen yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan isteri, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunyamin, H. Mahmudin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- F, Fadli, Andi Muh. Taqiyuddin BN, *Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah*, Madani

- Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 9, Muara Batu, 2023.
- Febriansyah, Eddo, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan*, Unnes Law Journal, 2015.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Kolkan, W.D., *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Muttaqien, Dadan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXV No.78, 2013.
- Manalu, Karto, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2021.
- Rasyid, Chatib, *Status Hukum Anak Lahir di Luar Nikah Berbeda dengan Anak Hasil Zinah*, diakses melalui: <https://muibanten.or.id/id/status-hukum-anak-lahir-di-luar-nikah-berbeda-dengan-anak-hasil-zinah/>, diakses pada tanggal 01 April 2024
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2011.